

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Kepada :
1. Nama Sekolah : SMK Bukit Asam
 2. Penanggung Jawab : Yayasan Bukit Asam
 3. Alamat : Tanjung Enim
- KEDUA : Proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan harus mengacu pada kurikulum yang berlaku dan wajib mentaati ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku diwilayah Republik Indonesia.
- KETIGA : Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Bukit Asam Tanjung Enim wajib menyampaikan laporan operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim setiap bulan.
- KEEMPAT : Izin Pendirian dan penyelenggaraan ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
- a. Sekolah tidak lagi memberikan layanan pendidikan kepada anak didik.
 - b. Tidak mengajukan permohonan akreditasi sekolah setelah satu kali meluluskan siswa kelas XII.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Bukit Asam Tanjung Enim dan sumber – sumber pembiayaan lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir dengan sendirinya hingga izin pendirian sekolah melalui Peraturan Bupati telah diterbitkan.

Dikeluarkan di Muara Enim
Pada tanggal 27 November 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Muara Enim,



Drs. HAMIRUL HAN, M.Si
Pembina Tk. 1

NIP. 19550321 197910 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal A. Yani No. 05 Telepon (0734) 421042

Kabupaten Muara Enim 31311

<http://www.muaraenim.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 420/ 206 /III/PEND/2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

YAYASAN BUKIT ASAM TANJUNG ENIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan di Sekolah Menengah perlu ditumbuh kembangkan prakarsa masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan hurup a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Bukit Asam Tanjung Enim.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Operasional dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 35).